



PUTUSAN

Nomor 482/Pid.Sus/2021/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andi Hidayat als Aseng bin Nazarudin (alm);
2. Tempat lahir : Terusan (Muba);
3. Umur/ tanggal lahir : 42 Tahun/9 September 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Dusunn II Desa Terusan Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2021/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 482/Pid.Sus/2021/PN Sky tanggal 23 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 482/Pid.Sus/2021/PN Sky tanggal 23 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa "**ANDI HIDAYAT ALS ASENG BIN NAZARUDIN (ALM)**"; "**bersalah melakukan Tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain"** sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Atau Kedua Melanggar Pasal 335 ayat (1) Ke-1 Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa "**ANDI HIDAYAT ALS ASENG BIN NAZARUDIN (ALM)**"; " dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**. dikurangi selama dalam masa tahanan sementara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos bekerah lengan pendek warna merah yang bagian belakang ada gambar kartun
 - 1 (Satu) helai celana pendek warna loreng merk **OUTDOOR**
 - 1 (Satu) bilah parang yang terbuat dari besi warna hitam berkarat bergagang plastik dengan Panjang keseluruhan 58 cm

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2021/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **ANDI HIDAYAT ALS ASENG BIN NAZARUDIN (ALM)**; pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 17.30 Wib atau pada suatu waktu-waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021, bertempat di Jalan Poros PT.IBP (intemegah Bestari Pertiwi) Desa Kemang Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya pada tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, **tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 16.30 wib pada saat Saksi Maksuri bersama dengan Saksi Edison selaku satgas polisi, Saksi Lio Yurdana selaku Asisten Divisi V dan Saksi Muriadi selaku supir berangkat patrol menggunakan mobil triton putih milik perusahaan PT.IBP-SAE lalu saat patroli di sekitaran jalan Blok D26 Divisi III PT.IBP-SAE dan memarkirkan mobil di jalan kebun, setelah itu Saksi Maksuri bersama dengan Saksi Edison, Saksi Lio Yurdana dan Saksi Muriadi berjalan kaki menuju ke kebun dan saat berada di dalam kebun Blok D26 Divisi III tersebut Saksi Maksuri bersama dengan Saksi Edison, Saksi Lio Yurdana dan Saksi Muriadi mendengar suara sepeda motor, lalu tidak lama kemudian Saksi Maksuri bersama dengan Saksi Edison, Saksi Lio Yurdana dan Saksi Muriadi mendengar ada suara mobil dari dalam kebun perusahaan yang dicurigai sedang mencuri buah kelapa sawit, lalu Saksi Maksuri bersama dengan Saksi Edison, Saksi Lio Yurdana dan Saksi Muriadi mendekati suara mobil tersebut dan memang benar terdapat 3 (tiga) orang yaitu Saksi Marpeni Ari Simamora (berkas penuntutan terpisah), Sdr.Ferry (DPO) dan anak

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdr.Ferry (DPO) yang masih berumur 5 tahunan sedang melakukan pencurian buah kelapa sawit milik perusahaan, dan saat itu Sdr.Ferry (DPO) sedang memuat buah kelapa sawit ke dalam bak mobil L300 warna hitam lalu Saksi Maksuri bersama dengan Saksi Edison, Saksi Lio Yurdana dan Saksi Muriadi langsung melakukan penangkapan dengan di bantu oleh satgas TNI yang saat itu sedang melakukan patroli karhutlah lalu Saksi marpeni ari simamora berhasil diamankan sedangkan Sdr. Ferry (DPO) dan anaknya berhasil melarikan diri, setelah itu Saksi Marpeni Ari Simamora beserta barang bukti berupa 1 (Satu) unit mobil L300 warna hitam yang di baknya berisikan buah kelapa sawit hasil curian tersebut dibawa ke Polsek Sanga Desa dengan dibantu oleh satgas TNI tersebut,lalu 1 (Satu) unit mobil L300 warna hitam tersebut dikendarai oleh Saksi Maksuri dengan didampingi Saksi Edison sedangkan rombongan pihak perusahaan menggiringi dari belakang dengan mengendarai mobil triton putih namun saat diperjalanan melintasi jalan poros kebun divis III PT.IBP-SAE Desa Kemang Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin sekira pukul 17.30 wib tiba – tiba di tengah jalan kendaraan yang dikendarai oleh Saksi Maksuri bersama dengan Saksi Edison, Saksi Lio Yurdana dan Saksi Muriadi di berhentikan atau di hadang oleh Sdr. Ferry (DPO) bersama dengan Terdakwa dan dua pelaku lainnya, kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr.Ferry (DPO) dan Sdr.Heri (DPO) dan Sdr.eko (DPO) mendekati kendaraan yang di kendarai oleh Saksi Maksuri bersama dengan Saksi Edison, Saksi Lio Yurdana dan Saksi Muriadi sambil saat itu Sdr.Ferry (DPO) mengeluarkan senjata api jenis pistol dan di acungkan kearah mobil L300 yang dikemudikan oleh Saksi Maksuri dan Saksi Edison, lalu Terdakwa mengacungkan senjata tajam jenis parang kearah mobil L300 tersebut sambil para Terdakwa berteriak “ woi, berhenti”, lalu saat Saksi Maksuri dan Saksi Edison keluar dari mobil tersebut tiba-tiba sdr.Ferry (DPO) menembakkan senjata api jenis pistol kearah mobil L300 tersebut sebanyak 1 (Satu) kali sambil Sdr.Ferry (DPO) diiringi oleh Terdakwa yang mengacungkan senjata tajam jenis parang, Sdr.Heri (DPO) dan Sdr.eko (DPO) berlari mendekati kearah mobil tersebut, sehingga Saksi Maksuri dan Saksi Edison berlari berlindung di belakang mobil triton milik perusahaan, lalu Sdr.Ferry (DPO) Kembali menembak kearah mobil tersebut sebanyak 1 (Satu) kali lalu Saksi Maksuri pun berlari menyelamatkan diri masuk ke dalam kebun sawit perusahaan tersebut, sedangkan Saksi Edison kabur bersama dengan pihak perusahaan menggunakan mobil triton kearah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.PIP sehingga mobil L300 warna hitam tersebut di tinggalkan di tempat tersebut.-----

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan, Saksi Maksuri Bin Sumadi (alm) dan Saksi Edison Bin H.Ahmad (alm) merasa ketakutan dan merasa terancam.-----

---- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pas Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951.** -----

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ANDI HIDAYAT ALS ASENG BIN NAZARUDIN (ALM)**; pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 17.30 Wib atau pada suatu waktu-waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021, bertempat di Jalan Poros PT.IBP (intemegah Bestari Pertiwi) Desa Kemang Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya pada tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 14 oktober 2021 sekira pukul 16.30 wib pada saat Saksi Maksuri bersama dengan Saksi Edison selaku satgas polisi, Saksi Lio Yurdana selaku Asisten Divisi V dan Saksi Muriadi selaku supir berangkat patrol menggunakan mobil triton putih milik perusahaan PT.IBP-SAE lalu saat patorli di sekitaran jalan Blok D26 Divisi III PT.IBP-SAE dan memarkirkan mobil di jalan kebun, setelah itu Saksi Maksuri bersama dengan Saksi Edison, Saksi Lio Yurdana dan Saksi Muriadi berjalan kaki menuju ke kebun dan saat berada di dalam kebun Blok D26 Divisi III tersebut Saksi Maksuri bersama dengan Saksi Edison, Saksi Lio Yurdana dan Saksi Muriadi mendengar suara sepeda motor, lalu tidak lama kemudian Saksi Maksuri bersama dengan Saksi Edison, Saksi Lio Yurdana dan Saksi Muriadi mendengar ada suara mobil dari dalam kebun perusahaan yang dicurigai sedang mencuri buah kelapa sawit, lalu Saksi Maksuri bersama dengan Saksi Edison, Saksi Lio Yurdana dan Saksi Muriadi mendekati suara mobil

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2021/PN Sky



tersebut dan memang benar terdapat 3 (tiga) orang yaitu Saksi Marpeni Ari Simamora (berkas penuntutan terpisah), Sdr.Ferry (DPO) dan anak Sdr.Ferry (DPO) yang masih berumur 5 tahunan sedang melakukan pencurian buah kelapa sawit milik perusahaan, dan saat itu Sdr.Ferry (DPO) sedang memuat buah kelapa sawit ke dalam bak mobil L300 warna hitam lalu Saksi Maksuri bersama dengan Saksi Edison, Saksi Lio Yurdana dan Saksi Muriadi langsung melakukan penangkapan dengan di bantu oleh satgas TNI yang saat itu sedang melakukan patroli karhutlah lalu Saksi marpeni ari simamora berhasil diamankan sedangkan Sdr. Ferry (DPO) dan anaknya berhasil melarikan diri, setelah itu Saksi Marpeni Ari Simamora beserta barang bukti berupa 1 (Satu) unit mobil L300 warna hitam yang di baknya berisikan buah kelapa sawit hasil curian tersebut dibawa ke Polsek Sanga Desa dengan dibantu oleh satgas TNI tersebut, lalu 1 (Satu) unit mobil L300 warna hitam tersebut dikendarai oleh Saksi Maksuri dengan didampingi Saksi Edison sedangkan rombongan pihak perusahaan menggiringi dari belakang dengan menggendarai mobil triton putih namun saat diperjalanan melintasi jalan poros kebun divis III PT.IBP-SAE Desa Kemang Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin sekira pukul 17.30 wib tiba – tiba di tengah jalan kendaraan yang dikendarai oleh Saksi Maksuri bersama dengan Saksi Edison, Saksi Lio Yurdana dan Saksi Muriadi di berhentikan atau di hadang oleh Sdr. Ferry (DPO) bersama dengan Terdakwa dan dua pelaku lainnya, kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr.Ferry (DPO) dan Sdr.Heri (DPO) dan Sdr.eko (DPO) mendekati kendaraan yang di kendarai oleh Saksi Maksuri bersama dengan Saksi Edison, Saksi Lio Yurdana dan Saksi Muriadi sambil saat itu Sdr.Ferry (DPO) mengeluarkan senjata api jenis pistol dan di acungkan kearah mobil L300 yang dikemudikan oleh Saksi Maksuri dan Saksi Edison, lalu Terdakwa mengacungkan senjata tajam jenis parang kearah mobil L300 tersebut sambil para Terdakwa berteriak “ woi, berhenti”, lalu saat Saksi Maksuri dan Saksi Edison keluar dari mobil tersebut tiba-tiba sdr.Ferry (DPO) menembakkan senjata api jenis pistol kearah mobil L300 tersebut sebanyak 1 (Satu) kali sambil Sdr.Ferry (DPO) diiringi oleh Terdakwa yang mengacungkan senjata tajam jenis parang, Sdr.Heri (DPO) dan Sdr.eko (DPO) berlari mendekati kearah mobil tersebut, sehingga Saksi Maksuri dan Saksi Edison berlari berlindung di belakang mobil triton milik perusahaan, lalu Sdr.Ferry (DPO) Kembali menembak kearah mobil tersebut sebanyak 1 (Satu) kali lalu Saksi Maksuri pun berlari menyelamatkan diri masuk ke dalam kebun sawit perusahaan tersebut, sedangkan Saksi Edison

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2021/PN Sky



kabur bersama dengan pihak perusahaan menggunakan mobil triton kearah PT.PIP sehingga mobil L300 warna hitam tersebut di tinggalkan di tempat tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr.Ferry (DPO), Sdr.Heri (DPO) dan Sdr.eko (DPO) langsung melakukan pengejaran terhadap mobil triton milik perusahaan tersebut dengan menggunakan mobil carry kearah kantor sampai ke mess PT.IBP-SAE namun Terdakwa bersama dengan Sdr.Ferry (DPO), Sdr.Heri (DPO) dan Sdr.eko (DPO) tidak bertemu dengan kendaraan pihak perusahaan tersebut, lalu Terdakwa bersama dengan Sdr.Ferry (DPO), Sdr.Heri (DPO) dan Sdr.eko (DPO) Kembali lagi ketempat kejadian sebelumnya lalu mobil L300 warna hitam tersebut dibawa oleh Terdakwa dan Sdr.Eko (DPO) ke depan rumah Sdr.Ferry (DPO) yang beralamatkan di Dusun Terusan Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin lalu mobil L300 warna hitam tersebut Terdakwa simpan di jalan arah ke sawah di belakang balai desa terusan tersebut.-----

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan, Saksi Maksuri Bin Sumadi (alm) dan Saksi Edison Bin H.Ahmad (alm) merasa ketakutan dan merasa terancam.-----

---- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) Ke-1 Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana -----

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **ANDI HIDAYAT ALS ASENG BIN NAZARUDIN (ALM)**; pada hari kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 17.30 Wib atau pada suatu waktu-waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021, bertempat di Jalan Poros PT.IBP (intemegah Bestari Pertiwi) Desa Kemang Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, **dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari kamis tanggal 14 oktober 2021 sekira pukul 16.30 wib pada saat Saksi Maksuri bersama dengan Saksi Edison selaku satgas polisi, Saksi Lio Yurdana selaku Asisten Divisi V dan Saksi Muriadi selaku



supir berangkat patrol menggunakan mobil triton putih milik perusahaan PT.IBP-SAE lalu saat patorli di sekitaran jalan Blok D26 Divisi III PT.IBP-SAE dan memarkirkan mobil di jalan kebun, setelah itu Saksi Maksuri bersama dengan Saksi Edison, Saksi Lio Yurdana dan Saksi Muriadi berjalan kaki menuju ke kebun dan saat berada di dalam kebun Blok D26 Divisi III tersebut Saksi Maksuri bersama dengan Saksi Edison, Saksi Lio Yurdana dan Saksi Muriadi mendengar suara sepeda motor, lalu tidak lama kemudian Saksi Maksuri bersama dengan Saksi Edison, Saksi Lio Yurdana dan Saksi Muriadi mendengar ada suara mobil dari dalam kebun perusahaan yang dicurigai sedang mencuri buah kelapa sawit, lalu Saksi Maksuri bersama dengan Saksi Edison, Saksi Lio Yurdana dan Saksi Muriadi mendekati suara mobil tersebut dan memang benar terdapat 3 (tiga) orang yaitu Saksi Marpeni Ari Simamora (berkas penuntutan terpisah), Sdr.Ferry (DPO) dan anak Sdr.Ferry (DPO) yang masih berumur 5 tahunan sedang melakukan pencurian buah kelapa sawit milik perusahaan, dan saat itu Sdr.Ferry (DPO) sedang memuat buah kelapa sawit ke dalam bak mobil L300 warna hitam lalu Saksi Maksuri bersama dengan Saksi Edison, Saksi Lio Yurdana dan Saksi Muriadi langsung melakukan penangkapan dengan di bantu oleh satgas TNI yang saat itu sedang melakukan patroli karhutlah lalu Saksi marpeni ari simamora berhasil diamankan sedangkan Sdr. Feryy (DPO) dan anaknya berhasil melarikan diri, setelah itu Saksi Marpeni Ari Simamora beserta barang bukti berupa 1 (Satu) unit mobil L300 warna hitam yang di baknya berisikan buah kelapa sawit hasil curian tersebut dibawa ke Polsek Sanga Desa dengan dibantu oleh satgas TNI tersebut,lalu 1 (Satu) unit mobil L300 warna hitam tersebut dikendarai oleh Saksi Maksuri dengan didampingi Saksi Edison sedangkan rombongan pihak perusahaan menggiringi dari belakang dengan menggendarai mobil triton putih namun saat diperjalanan melintasi jalan poros kebun divis III PT.IBP-SAE Desa Kemang Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin sekira pukul 17.30 wib tiba – tiba di tengah jalan kendaraan yang dikendarai oleh Saksi Maksuri bersama dengan Saksi Edison, Saksi Lio Yurdana dan Saksi Muriadi di berhentikan atau di hadang oleh Sdr. Ferry (DPO) bersama dengan Terdakwa dan dua pelaku lainnya, kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr.Ferry (DPO) dan Sdr.Heri (DPO) dan Sdr.eko (DPO) mendekati kendaraan yang di kendarai oleh Saksi Maksuri bersama dengan Saksi Edison, Saksi Lio Yurdana dan Saksi Muriadi sambil saat itu Sdr.Ferry (DPO) mengeluarkan senjata api jenis pistol dan di acungkan kearah mobil L300 yang dikemudikan oleh Saksi Maksuri dan

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2021/PN Sky



Saksi Edison, lalu Terdakwa mengacungkan senjata tajam jenis parang kearah mobil L300 tersebut sambil para Terdakwa berteriak “ woi, berhenti”, lalu saat Saksi Maksuri dan Saksi Edison keluar dari mobil tersebut tiba-tiba sdr.Ferry (DPO) menembakkan senjata api jenis pistol kearah mobil L300 tersebut sebanyak 1 (Satu) kali sambil Sdr.Ferry (DPO) diiringi oleh Terdakwa yang mengacungkan senjata tajam jenis parang, Sdr.Heri (DPO) dan Sdr.eko (DPO) berlari mendekati kearah mobil tersebut, sehingga Saksi Maksuri dan Saksi Edison berlari berlindung di belakang mobil triton milik perusahaan, lalu Sdr.Ferry (DPO) Kembali menembak kearah mobil tersebut sebanyak 1 (Satu) kali lalu Saksi Maksuri pun berlari menyelamatkan diri masuk ke dalam kebun sawit perusahaan tersebut, sedangkan Saksi Edison kabur bersama dengan pihak perusahaan menggunakan mobil triton kearah PT.PIP sehingga mobil L300 warna hitam tersebut di tinggalkan di tempat tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr.Ferry (DPO), Sdr.Heri (DPO) dan Sdr.eko (DPO) langsung melakukan pengejaran terhadap mobil triton milik perusahaan tersebut dengan menggunakan mobil carry kearah kantor sampai ke mess PT.IBP-SAE namun Terdakwa bersama dengan Sdr.Ferry (DPO), Sdr.Heri (DPO) dan Sdr.eko (DPO) tidak bertemu dengan kendaraan pihak perusahaan tersebut, lalu Terdakwa bersama dengan Sdr.Ferry (DPO), Sdr.Heri (DPO) dan Sdr.eko (DPO) Kembali lagi ketempat kejadian sebelumnya lalu mobil L300 warna hitam tersebut dibawa oleh Terdakwa dan Sdr.Eko (DPO) ke depan rumah Sdr.Ferry (DPO) yang beralamatkan di Dusun Terusan Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin lalu mobil L300 warna hitam tersebut Terdakwa simpan di jalan arah ke sawah di belakang balai desa terusan tersebut.-----

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan, Saksi Maksuri Bin Sumadi (alm) dan Saksi Edison Bin H.Ahmad (alm) merasa ketakutan dan merasa terancam.-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 212 KUHPidana -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:



1. Maksuri Bin Sumadi (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan terjadinya peristiwa pengancaman;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di Jalan Poros PT. IBP (PT. Intemegah Bestari Pertiwi) Desa Kemang Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin;
 - Bahwa pelakunya Terdakwa bersama Sdr.Ferry dan dua orang pelaku lainnya, sedangkan korbannya Saksi sendiri dan Edison;
 - Bahwa Saksi selaku PK (Penjaga Keamanan) PT.IBP-SAE, sedangkan Edison selaku Satgas Polisi yang bertugas sebagai pengamanan di perusahaan;
 - Bahwa yang Saksi lihat saat itu Sdr.Ferry menggunakan senjata api jenis pistol sedangkan Terdakwa menggunakan parang dan dua orang pelaku lainnya Saksi tidak terlihat;
 - Bahwa saat itu tembakan yang pertama kali mengenai kaca sebelah kiri hingga pecah, sedangkan tembakan kedua kalinya tidak mengenai mobil ataupun mengenai Saksi dan Edison;
 - Bahwa tembakan pertama jaraknya kurang lebih 30 (tiga puluh) meter sedangkan tembakan kedua Saksi tidak tahu;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan teman-temannya melakukan perbuatan tersebut dikarenakan ingin membebaskan pelaku Ari yang tertangkap mencuri buah kelapa sawit milik perusahaan dan mau mengambil satu unit mobil L300 yang digunakan pelaku Ari untuk mengangkut buah kelapa sawit hasil curian yang sebelumnya tertangkap oleh Saksi dan rekan lainnya;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa,Saksi dan Edison merasa ketakutan dan terancam;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Muriadi Bin Karsi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan terjadinya peristiwa pengancaman;



- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di Jalan Poros PT. IBP (PT. Intemegah Bestari Pertiwi) Desa Kemang Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa pelakunya Terdakwa bersama Sdr.Ferry dan dua orang pelaku lainnya, sedangkan korbannya Maksuri dan Edison;
- Bahwa saat kejadian pengancaman tersebut Saksi sedangkan berada di tempat kejadian sedang berada di dalam mobil triton warna putih milik perusahaan bersama 1 (satu) orang satgas TNI, 1 (satu) orang pelaku pencurian buah kelapa sawit yaitu Marpeni Ari Simamora, Sdr. Leo selaku asisten divisi V PT. IBP-SAE dan 1 (satu) orang satgas TNI dan mobil tersebut berada di belakang mobil L300 warna hitam barang bukti pencurian buah kelapa sawit tersebut yang dikemukakan oleh Korban Maksuri didampingi Edison selaku satgas polisi tersebut;
- Bahwa yang Saksi lihat saat itu Sdr.Ferry menggunakan senjata api rakitan jenis pistol, sedangkan Terdakwa menggunakan parang sedangkan 2 (dua) pelaku lainnya Saksi tidak terlihat;
- Bahwa saat itu tembakan yang pertama kali mengenai kaca pintu mobil sebelah kiri hingga pecah sedangkan tembakan kedua kalinya tidak mengenai mobil ataupun mengenai Para Korban;
- Bahwa tembakan yang pertama dengan jarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter sedangkan tembakan kedua kalinya Saksi tidak tahu karena posisi Para Korban berindung dibelakang mobil Triton tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan rekannya melakukan perbuatan tersebut dikarenakan ingin membebaskan pelaku Ari yang tertangkap mencuri buah kelapa sawit milik perusahaan dan mau mengambil satu unit mobil L300 yang digunakan pelaku Ari untuk mengangkut buah kelapa sawit hasil curian yang sebelumnya tertangkap oleh Saksi dan rekan lainnya;
- Bahwa sepegetahuan Saksi, Edison bertugas di perusahaan PT.IBP-SAE tersebut sebagai pengaman di perusahaan PT.IBP-SAE yang diminta oleh perusahaan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Para Korban merasa ketakutan dan terancam;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



3. Lio Yurdana Bin Ngatimin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan terjadinya peristiwa pengancaman;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di Jalan Poros PT. IBP (PT. Intemegah Bestari Pertiwi) Desa Kemang Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin;
 - Bahwa pelakunya Terdakwa bersama Sdr.Ferry dan dua orang pelaku lainnya, sedangkan korbannya Maksuri dan Edison;
 - Bahwa saat kejadian pengancaman tersebut Saksi sedangkan berada di tempat kejadian sedang berada di dalam mobil Triton warna putih milik perusahaan bersama 1 (satu) orang satgas TNI, 1 (satu) orang pelaku pencurian buah kelapa sawit yaitu Marpeni Ari Simamora, Sdr. Muriadi dan 1 (satu) orang satgas TNI dan mobil tersebut berada di belakang mobil L300 warna hitam barang bukti pencurian buah kelapa sawit tersebut yang dikemudikan oleh Korban Maksuri didampingi Edison selaku satgas polisi tersebut;
 - Bahwa yang Saksi lihat saat itu Sdr.Ferry menggunakan senjata api rakitan jenis pistol, sedangkan Terdakwa menggunakan parang sedangkan 2 (dua) pelaku lainnya Saksi tidak terlihat;
 - Bahwa saat itu tembakan yang pertama kali mengenai kaca pintu mobil sebelah kiri hingga pecah sedangkan tembakan kedua kalinya tidak mengenai mobil ataupun mengenai Para Korban;
 - Bahwa tembakan yang pertama dengan jarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter sedangkan tembakan kedua kalinya Saksi tidak tahu karena posisi Para Korban berlindung dibelakang mobil Triton tersebut;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan rekannya melakukan perbuatan tersebut dikarenakan ingin membebaskan pelaku Ari yang tertangkap mencuri buah kelapa sawit milik perusahaan dan mau mengambil satu unit mobil L300 yang digunakan pelaku Ari untuk mengangkut buah kelapa sawit hasil curian yang sebelumnya tertangkap oleh Saksi dan rekan lainnya;
 - Bahwa sepegetahuan Saksi, Edison bertugas di perusahaan PT.IBP-SAE tersebut sebagai pengamanan di perusahaan PT.IBP-SAE yang diminta oleh perusahaan;



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Para Korban merasa ketakutan dan terancam;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa disidangkan sehubungan dengan terjadinya peristiwa pengancaman;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di Jalan Poros PT. IBP (PT. Intemegah Bestari Pertiwi) Desa Kemang Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa pelakunya Terdakwa bersama Ferry, Heri dan Eko sedangkan korbannya Maksuri dan Edison;
- Bahwa saat melakukan pengancaman Terdakwa menggunakan alat berupa parang, Ferry menggunakan senjata api jenis pistol, sedangkan Heri dan Eko tidak menggunakan alat apa-apa;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara pada saat Maksuri dan Edison berada didalam 1 (satu) unit mobil L300 warna hitam yang dikendarai oleh Maksuri dengan didampingi Edison untuk mengamankan mobil tersebut yang diduga digunakan oleh Marpeni Ari Simamora untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit milik perusahaan PT. IBP, sedangkan rombongan pihak perusahaan mengiringi dari belakang dengan menggendarai mobil Triton putih dengan membawa Marpeni Ari Simamora, namun saat diperjalanan melintasi jalan poros kebun divis III PT.IBP-SAE Desa Kemang Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin sekitar pukul 17.30 WIB tiba-tiba dihentikan atau di hadang oleh Terdakwa bersama Ferry, Heri dan Eko, kemudian Terdakwa bersama dengan Ferry dan Heri dan Eko mendekati kendaraan yang di kendarai oleh Maksuri dan Edison, saat itu Ferry mengeluarkan senjata api jenis pistol dan di acungkan kearah mobil L300 yang dikemudikan oleh Maksuri dan Edison, lalu Terdakwa mengacungkan senjata tajam jenis parang kearah mobil L300 tersebut sambil Terdakwa berteriak "woi, berhenti", lalu saat Maksuri dan Edison keluar dari mobil tersebut tiba-tiba Ferry menembakkan senjata api jenis pistol kearah mobil L300 tersebut



sebanyak 1 (satu) kali sambil Ferry diiringi oleh Terdakwa yang mengacungkan senjata tajam jenis parang, Heri dan Eko berlari mendekati kearah mobil tersebut, sehingga Maksuri dan Edison berlari berlindung di belakang mobil Triton milik perusahaan, lalu Ferry kembali menembak kearah mobil tersebut sebanyak 1 (satu) kali lalu Maksuri berlari menyelamatkan diri masuk ke dalam kebun sawit perusahaan tersebut, sedangkan Edison melarikan diri bersama dengan pihak perusahaan menggunakan mobil Triton kearah PT.PIP sehingga mobil L300 warna hitam tersebut di tinggalkan di tempat tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama rekan-rekan melakukan perbuatan tersebut untuk memberhentikan mobil L300 warna hitam yang dikendarai oleh Maksuri dan Edison untuk melepaskan Marpeni Ari Simamora yang merupakan adik kandung Ferry yang tertangkap mencuri buah kelapa sawit milik perusahaan dan juga ingin mengambil mobil L300 tersebut yang bermuatan buah kelapa sawit yang telah diamankan pihak perusahaan dan satgas perusahaan;
- Bahwa maksud dan tujuan Ferry menembakkan senjata api jenis pistol tersebut mau membunuh orang yang ada di dalam mobil tersebut sedangkan Terdakwa mengacungkan senjata tajam jenis parang tersebut agar orang yang di dalam mobil tersebut takut;
- Bahwa jarak Ferry menembak mobil tersebut kurang lebih 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa saat itu posisi Terdakwa menyamping ke kiri dibelakang Ferry dengan jarak kurang 5 (lima) meter di belakag Ferry;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kaos bekerah lengan pendek warna merah yang bagian belakang ada gambar kartun;
- 1 (satu) helai celana pendek warna loreng merk OUTDOOR;
- 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi warna hitam berkarat bergagang plastik dengan panjang keseluruhan 58 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di Jalan Poros PT. IBP (PT. Intemegah Bestari Pertiwi) Desa Kemang Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin, Terdakwa bersama Ferry, Heri dan Eko telah melakukan pengancaman terhadap Korban Maksuri dan Edison;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara pada saat Maksuri dan Edison berada didalam 1 (satu) unit mobil L300 warna hitam yang dikendarai oleh Maksuri dengan didampingi Edison untuk mengamankan mobil tersebut yang diduga digunakan oleh Marpeni Ari Simamora untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit milik perusahaan PT. IBP, sedangkan rombongan pihak perusahaan mengiringi dari belakang dengan mengendarai mobil Triton putih dengan membawa Marpeni Ari Simamora, namun saat diperjalanan melintasi jalan poros kebun divis III PT.IBP-SAE Desa Kemang Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin sekitar pukul 17.30 WIB tiba-tiba dihentikan atau di hadang oleh Terdakwa bersama Ferry, Heri dan Eko, kemudian Terdakwa bersama dengan Ferry dan Heri dan Eko mendekati kendaraan yang di kendarai oleh Maksuri dan Edison, saat itu Ferry mengeluarkan senjata api jenis pistol dan di acungkan kearah mobil L300 yang dikemudikan oleh Maksuri dan Edison, lalu Terdakwa mengacungkan senjata tajam jenis parang kearah mobil L300 tersebut sambil Terdakwa berteriak "woi, berhenti", lalu saat Maksuri dan Edison keluar dari mobil tersebut tiba-tiba Ferry menembakkan senjata api jenis pistol kearah mobil L300 tersebut sebanyak 1 (satu) kali dengan jarak sekitar 30 (tiga puluh) meter sambil Ferry diiringi oleh Terdakwa yang mengacungkan senjata tajam jenis parang, Heri dan Eko berlari mendekati kearah mobil tersebut, sehingga Maksuri dan Edison berlari berlindung di belakang mobil Triton milik perusahaan, lalu Ferry kembali menembak kearah mobil tersebut sebanyak 1 (satu) kali lalu Maksuri berlari menyelamatkan diri masuk ke dalam kebun sawit perusahaan tersebut, sedangkan Edison melarikan diri bersama dengan pihak perusahaan menggunakan mobil Triton kearah PT.PIP sehingga mobil L300 warna hitam tersebut di tinggalkan di tempat tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama rekan-rekan melakukan perbuatan tersebut untuk memberhentikan mobil L300 warna hitam yang dikendarai oleh Maksuri dan Edison dan mobil Triton yang

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2021/PN Sky



dikendarai rombongan yang membawa Marpeni Ari Simamora untuk melepaskan Marpeni Ari Simamora yang merupakann adik kandung Ferry yang tertangkap mencuri buah kelapa sawit milik perusahaan dan juga ingin mengambil mobil L300 tersebut yang bermuatan buah kelapa sawit yang telah diamankan pihak perusahaan dan satgas perusahaan;

- Bahwa maksud dan tujuan Ferry menembakkan senjata api jenis pistol tersebut mau membunuh orang yang ada di dalam mobil tersebut sedangkan Terdakwa mengancungkan senjata tajam jenis parang tersebut agar orang yang di dalam mobil tersebut takut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 1/PUU-XI/2013, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa Andi Hidayat als Aseng bin Nazarudin (alm) didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian unsur "Barang siapa" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memaksa" adalah melakukan tekanan pada orang sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri, sedangkan yang dimaksud "ancaman kekerasan" adalah suatu cara yang dipakai oleh pelaku dengan jalan mengatakan bahwa pelaku akan menggunakan sarana atau alat, tenaga atau kekuatan fisik yang akan ditimpakan kepada Korban jika Korban tidak mau menuruti kehendak pelaku, atau dapat pula menggunakan ucapan atau kata-kata kasar yang dapat mencitukan nyali Korban sehingga Korban menjadi ketakutan dan membayangkan bahwa apa yang diucapkan oleh pelaku benar-benar akan menimpa dirinya jikalau tidak menuruti kehendak pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di Jalan Poros PT. IBP (PT. Intemegah Bestari Pertiwi) Desa Kemang Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin, Terdakwa bersama Ferry, Heri dan Eko telah melakukan pengancaman terhadap Korban Maksuri dan Edison;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2021/PN Sky



Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara pada saat Maksuri dan Edison berada didalam 1 (satu) unit mobil L300 warna hitam yang dikendarai oleh Maksuri dengan didampingi Edison untuk mengamankan mobil tersebut yang diduga digunakan oleh Marpeni Ari Simamora untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit milik perusahaan PT. IBP, sedangkan rombongan pihak perusahaan mengiringi dari belakang dengan menggendarai mobil Triton putih dengan membawa Marpeni Ari Simamora, namun saat diperjalanan melintasi jalan poros kebun divis III PT.IBP-SAE Desa Kemang Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin sekitar pukul 17.30 WIB tiba-tiba dihentikan atau di hadang oleh Terdakwa bersama Ferry, Heri dan Eko, kemudian Terdakwa bersama dengan Ferry dan Heri dan Eko mendekati kendaraan yang di kendarai oleh Maksuri dan Edison, saat itu Ferry mengeluarkan senjata api jenis pistol dan di acungkan kearah mobil L300 yang dikemudikan oleh Maksuri dan Edison, lalu Terdakwa mengacungkan senjata tajam jenis parang kearah mobil L300 tersebut sambil Terdakwa berteriak "woi, berhenti", lalu saat Maksuri dan Edison keluar dari mobil tersebut tiba-tiba Ferry menembakkan senjata api jenis pistol kearah mobil L300 tersebut sebanyak 1 (satu) kali dengan jarak sekitar 30 (tiga puluh) meter sambil Ferry diiringi oleh Terdakwa yang mengacungkan senjata tajam jenis parang, Heri dan Eko berlari mendekati kearah mobil tersebut, sehingga Maksuri dan Edison berlari berlindung di belakang mobil Triton milik perusahaan, lalu Ferry kembali menembak kearah mobil tersebut sebanyak 1 (satu) kali lalu Maksuri berlari menyelamatkan diri masuk ke dalam kebun sawit perusahaan tersebut, sedangkan Edison melarikan diri bersama dengan pihak perusahaan menggunakan mobil Triton kearah PT.PIP sehingga mobil L300 warna hitam tersebut di tinggalkan di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama rekan-rekan melakukan perbuatan tersebut untuk memberhentikan mobil L300 warna hitam yang dikendarai oleh Maksuri dan Edison dan mobil Triton yang dikendarai rombongan yang membawa Marpeni Ari Simamora untuk melepaskan Marpeni Ari Simamora yang merupakan adik kandung Ferry yang tertangkap mencuri buah kelapa sawit milik perusahaan dan juga ingin mengambil mobil L300 tersebut yang bermuatan buah kelapa sawit yang telah diamankan pihak perusahaan dan satgas perusahaan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Ferry menembakkan senjata api jenis pistol tersebut mau membunuh orang yang ada di dalam mobil



tersebut sedangkan Terdakwa mengancungkan senjata tajam jenis parang tersebut agar orang yang di dalam mobil tersebut takut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur "Secara melawan hukum memaksa orang lain dengan memakai ancaman kekerasan" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur: "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan";

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP menentukan 3 (tiga) bentuk perbuatan yang dikategorikan perbuatan secara bersama-sama, yaitu:

- Orang yang melakukan (Pleger), ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana ;
- Yang menyuruh melakukan (Doen Plegen), ialah disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh melakukan (Doen Plegen) dan yang disuruh (Pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri ;
- Turut serta melakukan perbuatan (Medepleger), ialah dalam arti kata "bersama-sama melakukan", sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang sebagai orang yang melakukan (Pleger) dan yang turut melakukan (Medepleger) yang keduanya melakukan perbuatan pelaksanaan (melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana tersebut) tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan atau menolong saja (membantu melakukan/ medeplichthige);

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif, dimana ketentuan yang berlaku adalah apabila salah satu perbuatan yang diatur dalam unsur ini terpenuhi, maka telah cukup untuk terpenuhinya keseluruhan unsur tanpa harus membuktikan perbuatan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama Ferry, Heri dan Eko yang dilakukan dengan cara pada saat Maksuri dan Edison berada didalam 1 (satu) unit mobil L300 warna hitam yang dikendarai oleh Maksuri dengan didampingi Edison untuk mengamankan mobil tersebut yang diduga digunakan oleh Marpeni Ari Simamora untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit milik perusahaan PT. IBP, sedangkan rombongan pihak perusahaan mengiringi dari belakang dengan menggendarai mobil Triton putih



dengan membawa Marpeni Ari Simamora, namun saat diperjalanan melintasi jalan poros kebun divis III PT.IBP-SAE Desa Kemang Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin sekitar pukul 17.30 WIB tiba-tiba dihentikan atau di hadang oleh Terdakwa bersama Ferry, Heri dan Eko, kemudian Terdakwa bersama dengan Ferry dan Heri dan Eko mendekati kendaraan yang di kendarai oleh Maksuri dan Edison, saat itu Ferry mengeluarkan senjata api jenis pistol dan di acungkan kearah mobil L300 yang dikemudikan oleh Maksuri dan Edison, lalu Terdakwa mengacungkan senjata tajam jenis parang kearah mobil L300 tersebut sambil Terdakwa berteriak "woi, berhenti", lalu saat Maksuri dan Edison keluar dari mobil tersebut tiba-tiba Ferry menembakkan senjata api jenis pistol kearah mobil L300 tersebut sebanyak 1 (satu) kali dengan jarak sekitar 30 (tiga puluh) meter sambil Ferry diiringi oleh Terdakwa yang mengacungkan senjata tajam jenis parang, Heri dan Eko berlari mendekati kearah mobil tersebut, sehingga Maksuri dan Edison berlari berlindung di belakang mobil Triton milik perusahaan, lalu Ferry kembali menembak kearah mobil tersebut sebanyak 1 (satu) kali lalu Maksuri berlari menyelamatkan diri masuk ke dalam kebun sawit perusahaan tersebut, sedangkan Edison melarikan diri bersama dengan pihak perusahaan menggunakan mobil Triton kearah PT.PIP sehingga mobil L300 warna hitam tersebut di tinggalkan di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama rekan-rekan melakukan perbuatan tersebut untuk memberhentikan mobil L300 warna hitam yang dikendarai oleh Maksuri dan Edison dan mobil Triton yang dikendarai rombongan yang membawa Marpeni Ari Simamora untuk melepaskan Marpeni Ari Simamora yang merupakan adik kandung Ferry yang tertangkap mencuri buah kelapa sawit milik perusahaan dan juga ingin mengambil mobil L300 tersebut yang bermuatan buah kelapa sawit yang telah diamankan pihak perusahaan dan satgas perusahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur "Turut serta melakukan" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 1/PUU-XI/2013 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju kaos bekerah lengan pendek warna merah yang bagian belakang ada gambar kartun;
- 1 (satu) helai celana pendek warna loreng merk OUTDOOR;
- 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi warna hitam berkarat bergagang plastik dengan panjang keseluruhan 58 cm;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 1/PUU-XI/2013 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Hidayat als Aseng bin Nazarudin (alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan pengancaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos bekerah lengan pendek warna merah yang bagian belakang ada gambar kartun;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna loreng merk OUTDOOR;
 - 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi warna hitam berkarat bergagang plastik dengan panjang keseluruhan 58 cm;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022, oleh Ben Ronald P. Situmorang, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Edo Juniansyah, S.H dan Arief Herdiyanto Kusumo, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hariyansah, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2021/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Ade Rachmad Hidayat, S.H
Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edo Juniansyah, S.H

Ben Ronald P. Situmorang, S.H.,M.H.

Arief Herdiyanto Kusumo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hariyansah, S.H.,M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)